



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 137 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023;
- b. bahwa dengan adanya surat Laporan Terpilih Sebagai Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, atas nama Siti Nurhayati, tertanggal 19 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
14. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 137 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE
BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA YOGYAKARTA.

SUSUNAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING
SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua	Pengarah
2.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota	Pengarah
3.	Erizal	Anggota	Pengarah
4.	Bashori Alwi	Anggota	Pengarah
5.	Analisa Primadani	Sekretaris	Ketua
6.	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
7.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Kholil Ar Rahman	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


ARITA SAPARINDA KURNIAWATI